



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN  
BAKAL CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dalam proses pelaksanaan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan, maka perlu mengangkat dan menetapkan Tim Verifikasi.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Verifikasi Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 131/PL.02.2- BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 tentang Penunjukan Tim Verifikasi Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;

Kesatu : Menetapkan nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Verifikasi Perbaikan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

Kedua : Kepada mereka yang nama-nama tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Verifikasi Perbaikan Kesesuaian Data Pendukung dengan Surat Pernyataan Dukungan dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 21 Juli 2020

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
KASUBAG ANKUM



**NONLIS. ELUNGAN, SH**  
PENATA III.C  
NIP. 19761020 200912 2 001

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**Drs. ANTHON J. WOPARY**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANOKWARI SELATAN

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN  
2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM  
VERIFIKASI DUKUNGAN PERBAIKAN SYARAT  
DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

TIM VERIFIKASI PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020

NO.	NAMA	TUGAS DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Drs. ANTHON. J. WOPARY	PENANGGUNG JAWAB	
2.	FRANCIS. E. MAKABORY, SE	PENGARAH	
3.	DONALD. AINUSI, SE	PENGARAH	
4.	MELKI. INDEN, SH	PENGARAH	
5.	BEREND RUMAIKUEW, SH	PENGARAH	
6.	EDUARD KARETH, SE	KETUA	
7.	NONLIS ELUNGAN, SH	KOORDINATOR	
8.	ZULFARANI AZIZI, SH	ANGGOTA VERIFIKASI	
9.	ASRI MELISA, SE	ANGGOTA VERIFIKASI	
10.	FADILAH, SH	ANGGOTA VERIFIKASI	
11.	OBETH U. RUMAKEWI, S.IP	ANGGOTA VERIFIKASI	
12.	MARTHA RUMWAROPEN, SE	ANGGOTA VERIFIKASI	
13.	SHALAHUDIN SALIM TSANI, S.Kom	ANGGOTA VERIFIKASI	
14.	ARIF GIANTOKO, S.Kom	ANGGOTA VERIFIKASI	
15.	AGUNG EKO SAPUTRO, A.Md	ANGGOTA VERIFIKASI	
16.	LINDA RISTIANI, A.Md	ANGGOTA VERIFIKASI	

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 21 Juli 2020

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



NIP. 19761020 200912 2 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY